

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan peran serta wujud ketaatan warga negara untuk sama-sama membangun kesejahteraan dan kemakmuran bangsa (Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan undang-undang perpajakan membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam pembangunan negara, sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kuasa untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya sendiri (www.pajak.go.id).

Kekurangan sistem pemungutan pajak *self assesment system* adalah wajib pajak dapat melakukan kecurangan dengan tidak melaporkan omset atau penghasilannya dengan jujur dan benar, wajib pajak harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar pajaknya, karena jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran maka pajak yang fungsinya untuk membiayai pengeluaran pemerintahpun akan sulit dikumpulkan. Serta wajib pajak harus paham betul

mengenai peraturan perpajakan di Indonesia, karena jika ada kesalahan dapat terkena sanksi administrasi.

Sedangkan kelebihan dari sistem pemungutan pajak *self assessment system* adalah wajib pajak sendiri yang menghitung pajaknya, sehingga apabila wajib pajak yang ingin mengurangi beban pajaknya bisa dilakukan dengan menggunakan *tax planning* yang tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. *Tax planning* atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Tujuan dari *tax planning* diantaranya adalah memaksimalkan laba setelah pajak, dan meminimalisasi beban pajak yang terutang. Syarat untuk melakukan *tax planning* yaitu tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, masuk akal dalam bisnis dan didukung bukti – bukti pendukung yang memadai. (Chairil Anwar Pohan, 2016)

Dalam melakukan penelitian penulis akan melakukan studi kasus pada salah satu klien dari KKP tempat penulis magang yaitu PT. ABC. PT ABC dari awal berdiri yaitu tahun 2010 dimana PT ABC bergerak di bidang perdagangan alat – alat perabotan rumah tangga dan sudah terdaftar menjadi PKP karena omsetnya sudah diatas 4,8M/tahunnya. Sampai dengan tahun 2019 tidak pernah melakukan *tax planning* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penulis tertarik untuk memberikan masukan yang dapat berguna bagi PT. ABC khususnya dalam hal melakukan *tax planing*. Penulis ingin menjabarkan dalam tugas akhir ini mengenai *tax planning* dalam perhitungan

PPh badan serta biaya gaji di PPh pasal 21 dalam hal pemberian kesejahteraan karyawan serta natura dan sampai seberapa besar pajak yang bisa dihemat oleh PT ABC selama satu tahun. Hal ini menarik diteliti karena wajib pajak yaitu PT ABC dapat mengecilkan beban pajaknya dengan tidak menyalahi peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam laporan praktik kerja lapangan yang berjudul ” *Tax Planning* PPh Badan dan PPh Pasal 21 pada PT. ABC”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana perlakuan pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 PT. ABC pada tahun 2019 ?
2. Apa *tax planning* yang dapat dilakukan oleh PT ABC?
3. Manfaat apa yang diterima apabila PT ABC melakukan *tax planning* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui perlakuan pajak PT. ABC pada tahun 2019.
2. Untuk menjabarkan perlakuan *tax planning* seperti apa yang dapat dilakukan oleh PT ABC.
3. Untuk mengetahui manfaat yang diterima apabila PT ABC melakukan *tax planing*.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap Tugas Akhir (TA) ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat bagi penulis yaitu menambah pengetahuan, keterampilan, serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama kuliah ataupun magang di dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat bagi pembaca yaitu untuk memberikan wawasan khususnya dalam ilmu *tax planning* perpajakan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian berikutnya.

3. Bagi Perusahaan

Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat bagi perusahaan yaitu untuk memberikan informasi mengenai *tax planning* yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai laporan praktik kerja lapangan. Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab di antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan dalam laporan praktik kerja lapangan ini.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori teori yang berhubungan dengan pembahasan masalah, maka teori tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah yang akan dijabarkan.

BAB III: GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Bab ini berisi mengenai sejarah dan gambaran umum tempat praktik kerja lapangan serta metode penelitian yang akan dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

